

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang kebanyakan masyarakatnya menganut agama islam. Namun Indonesia bukanlah negara islam yang menjadikan syariat sebagai dasar pembentukan hukum. Hukum tetap memiliki peran dalam mengatur segala aspek termasuk masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang serba maju membuat perekonomian semakin berkembang pesat. Hal ini membuat masyarakat semakin kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Sehingga masyarakat islam mengamanatkan kepada para pengikutnya agar saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya ialah dengan memberikan atau meminjamkan uang.

Salah satunya ialah masyarakat yang menempuh jalan untuk melakukan kegiatan gadai. Gadai adalah suatu kegiatan aktivitas ekonomi yang dimana menjadikan barang yang memiliki nilai jual dan guna sebagai jaminan utang.² Oleh sebab itu, kegiatan gadai di masyarakat sendiri sudah menjadi fenomena yang menjamur. Adapun dasar hukum sistem gadai dalam islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

² Umi Hani, *Buku Ajar FIQIH MUAMALAH*, ed. Afif Khaliq (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021),115.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الْبَعْضِ فَمِنْكُمْ ذِي قُرْبَىٰ ۖ فَلْيُؤَدِّ الْأُذَىٰ أَوْ تَمِّنْ بِأَمْنَتِهِ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah ayat 283).

Dari ayat diatas dapat di pahami bahwa hukum gadai dalam islam diperbolehkan untuk dilakukan dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Dimana barang tersebut harus memiliki nilai guna dan nilai jual yang sesuai dengan nilai pinjaman yang diperoleh *Rahin*.³ Oleh sebab itu, konteks peminjaman, hukum islam memperhatikan kepentingan *murtahin* (orang yang memberikan pinjaman) untuk memastikan bahwa ia tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, *murtahin* memiliki hak untuk meminta barang sebagai jaminan dari *rahin* sebagai pengganti pinjaman yang telah diberikan.

Kegiatan utang piutang di dalam masyarakat sendiri tidak diberikan secara cuma-cuma oleh *murtahin* (penerima gadai), hal tersebut dikarenakan *murtahin* yang meminjamkan harta bendanya biasanya akan menerapkan barang jaminan (*marhun*) sebagai alat untuk melaksanakan kesepakatan. Menurut bahasa, gadai diartikan sebagai *al-tsubut* dan *al-habs*, yang merujuk pada penahanan dan

³ Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, and Nurul Fitriani, “Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam,” *Jurnal hukum bisnis islam* 8, no. 2 (2018), 187.

pemeliharaan.⁴ Praktik gadai di Indonesia diatur oleh peraturan hukum, yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum islam.

Rahn sendiri merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang menjadi jembatan alternatif guna memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus menjual barang atau harta milik mereka.⁵ Namun, dengan perkembangan yang semakin pesat dalam praktik gadai sering kali terdapat kelalaian ataupun penyimpangan yang kurang sesuai dengan syariat islam. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam praktik gadai di masyarakat. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang praktik gadai membuat masyarakat kurang memperhatikan keabsahan rukun dan syarat dalam menerapkan praktik gadai sesuai hukum islam.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa praktik Gadai yang terjadi di Desa Manyaran, terkait dengan pengambilan sisa penjualan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa izin dari pemberi gadai (*rahin*). Kegiatan gadai di Desa Manyaran antara *Rahin* sebagai pihak pertama dan *Murtahin* sebagai pihak kedua dalam melakukan aktivitas peminjaman uang dengan menerapkan barang jaminan (*marhun*), dimana dalam kegiatannya *murtahin* menerapkan batas waktu pembayaran. Batas waktu jatuh tempo pembayaran biasanya diberikan atas dasar kesepakatan bersama antara *murtahin* dan *rahin* antara tenggang waktu 5-6 bulan yang berlaku sejak awal kegiatan tersebut dimulai.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).105.

⁵ Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, and Nurul Fitriani, "Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal hukum bisnis islam* 8, no. 2 (2018). 177.

Namun dalam kegiatan praktik gadai di Desa Manyaran tidak selalu berakhir baik, dimana ada kalanya *rahin* sebagai pihak pertama melalaikan kewajibannya dalam membayar hutangnya kepada *murtahin* selama waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan *murtahin* sebagai pihak kedua sudah memberikan pemberitahuan beberapa kali entah itu secara langsung ataupun melalui pesan teks selama waktu yang telah disepakati, namun *rahin* masih tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya.

Hal tersebut membuat *murtahin* mengambil tindakan untuk menjual barang gadai tersebut agar uang yang telah dipinjam *rahin* segera dikembalikan. Walaupun dalam penjualannya *rahin* tidak merelakan barang (*marhun*) dijual. Hal ini didasarkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW:

«صحيح البخاري» (3/ 143):

حدثنا محمد بن مقاتل : أخبرنا عبد الله : أخبرنا زكرياء ، عن الشعبي ، - 2512
 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الرهن
 يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي
 يركب ويشرب النفقة»

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar".⁶

Sehingga dalam praktik gadai *murtahin* terlanjur memanfaatkan atau menjual barang tanpa seizin pemiliknya, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali penjualan dan pemanfaatan tersebut tidak sah. Adapun menurut Imam

⁶ Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, and Nurul Fitriani, "Gadai Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam," 190.

Maliki dan Imam Hanafi, penjualan dan manfaatnya tergantung pada *rahin*. Ketika *rahin* mengetahui dan menyetujui maka dianggap sah penjualan barang tersebut, namun ketika *rahin* tidak mengetahui maka penjualan tersebut batal dan tidak sah. Akan tetapi jika si pemilik barang yang memberi gadai enggan membayar utangnya meskipun dalam keadaan mampu melakukannya, tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini jatuh pada hakim. Barang yang digadaikan harus dijual, dan hasil penjualan digunakan untuk membayar utangnya, meskipun pemilik barang tidak setuju dengan penjualan tersebut. Hal ini telah disepakati oleh para fuqaha (ahli fiqih).⁷

Penjualan barang gadai memang sudah sangat sering dijumpai, umumnya penjualan barang gadai dilakukan setelah adanya jatuh tempo. Dimana adanya peringatan tentang waktu pembayaran utang yang dilakukan oleh *murtahin*. Sehingga menjual suatu barang yang bukan miliknya dalam islam dinamakan *Bai'Fudhuli*. Jual beli *Fudhuli* merupakan jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh sebab itu menurut para ulama jual beli *fudhuli* dianggap tidak sah dikarenakan mengambil hak orang lain.⁸ Kenyataannya perbuatan yang dilakukan oleh *murtahin* terhadap penjualan barang gadai (*marhun*) tetap dilakukan. Walaupun tidak ada izin dari pihak *rahin*.

Pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terkait dengan *rahn* yang terdapat pada ketentuan umum pada penjualan *Marhun* pada poin d menjelaskan tentang kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*. Akan tetapi kenyataannya penjualan sepihak yang dilakukan oleh pemilik usaha terdapat sisa penjualan. Dimana sisa

⁷ Kasyful Qana, "Al-Fiqhul Islami", 275.

⁸ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2,120.

tersebut diambil oleh *murtahin* tanpa adanya izin dari pemberi barang (*rahin*) menjadi permasalahan yang perlu dikaji ulang. Semisal *rahin* sebagai pihak pertama melakukan pinjaman kepada *murtahin* selaku pihak kedua sebesar Rp 4.500.000,- dengan menjaminkan sepeda motor sebagai barang jaminan (*marhun*) dengan tempo waktu 3-5 bulan pengembalian, namun karena tidak ada itikad baik dari *rahin*, maka *murtahin* menjual barang yang telah digadaikan kepadanya secara sepihak dengan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp 8.000.000,-.

Dalam hasil penjualan tersebut seharusnya terdapat selisih Rp 3.500.000,- yang harus dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*, namun dalam kenyataannya *murtahin* tidak mengembalikan sisa dari penjualan yang sudah didapatkan. Hal ini menyebabkan adanya kerugian yang ditanggung oleh si *rahin*, karena merasa uang yang dipinjam tidak setara dengan barang jaminan yang dijual.⁹

Sementara itu, usaha Pegadaian juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 dimana pada pasal 5 poin 1 dan 3 dijelaskan bagi pelaku usaha pegadaian yang telah melakukan usaha pegadaian sebelum peraturan OJK ini diundangkan dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lam 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan. Usaha pegadaian yang dijalankan di Desa Manyaran tidak terdaftar di OJK, hal ini dikarenakan pengurusan pendaftaran dinilai terlalu rumit menurut pemilik usaha (*murtahin*).

Penjelasan yang ada pada konsep sosiologi yaitu suatu bidang ilmu yang fokus mempelajari masyarakat dan perubahan yang terjadi dalam hal karakteristik,

⁹ Saiful, Pemilik Pegadaian, 24 Agustus 2023

perilaku, perkembangan, struktur sosial, dan dinamika sosial.¹⁰ Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat terhadap perilaku dapat mempengaruhi pemilik usaha melakukan pengambilan sisa yang dimana dilakukan oleh *murtahin* tanpa izin dari pemberi barang jaminan, serta tidak adanya izin dalam melakukan praktik usaha pegadaian yang dilakukan oleh *murtahin* di Desa Manyaran. Hal inilah yang dapat menjadi pemicu adanya suatu masalah bagi pihak *murtahin* yang melakukan usaha pegadaian tanpa izin dari OJK dan melakukan pengambilan sisa penjualan karena yang seharusnya melakukan tolong menolong kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman.

Dalam praktik *rahn*, terdapat hak dan kewajiban yang dilanggar oleh *murtahin* selaku penerima gadai. Hak dari *murtahin* termasuk hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) hingga seluruh utang *rahin* dapat dilunasi. Di samping itu, terdapat hak dari *rahin* di mana barang jaminan tetap menjadi milik *rahin*, dan *murtahin* tidak diizinkan untuk menjual atau memanfaatkan barang tersebut tanpa izin dari *rahin*. Namun, pada situasi di mana *rahin* tidak mampu melunasi utangnya, pihak *murtahin* sering kali melakukan penjualan barang jaminan tanpa izin dari *rahin*. Tidak hanya itu, *murtahin* juga sering kali mengambil sisa dari hasil penjualan barang jaminan milik *rahin*. Namun, jika *murtahin* tidak mematuhi kewajibannya dan tidak mengembalikan sisa penjualan yang seharusnya menjadi hak *rahin*, hal ini dapat menjadi sumber konflik dan perselisihan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai. Fenomena ini lah yang perlu dikaji lebih mendalam agar dapat menjadi pegangan bagi peneliti mendatang.

¹⁰ Liky Raizal, Sosiologi Hukum Islam (*Ilmu Dan Teori*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022). 3.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan mengevaluasi pelaksanaan praktik pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin oleh *murtahin* di Desa Manyaran, dengan fokus pada perspektif sosiologi hukum islam. Penelitian ini juga akan membahas mengenai faktor-faktor *murtahin* mengambil sisa penjualan barang jaminan gadai serta mengapa sisa penjualan barang gadai oleh *murtahin* tidak dikembalikan secara langsung kepada *rahin* dalam perspektif sosiologi hukum islam. Maka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan praktik gadai di dalam masyarakat Indonesia khususnya di Desa Manyaran, serta bagaimana praktik ini berkembang dalam nilai-nilai islam dan aspek-aspek sosial yang mendalam.

Dengan timbulnya masalah tersebut, praktik gadai di Desa Manyaran dapat mengakibatkan kerenggangan dalam hubungan sosial yang seharusnya bersifat kolaboratif dan saling mendukung dalam masyarakat. Hal ini berpotensi merusak hubungan antar masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Pengambilan Sisa Penjualan Barang Gadai Tanpa Izin Oleh *Murtahin* Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan sebelumnya, dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin oleh *murtahin* di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2. Apa saja faktor pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin oleh *murtahin* di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

3. Bagaimana praktik pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin oleh *murtahin* perspektif sosiologi hukum islam di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin oleh *murtahin* di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui faktor pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin oleh *murtahin* di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui praktik pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin oleh *murtahin* perspektif sosiologi hukum islam di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ilmiah dan memberikan kontribusi pengetahuan, terutama dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan praktik pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin oleh *murtahin*, dilihat dari perspektif sosiologi hukum islam di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, informasi ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pembandingan untuk penelitian mendatang.

2. Manfaat secara praktis

- a. Manfaat bagi Masyarakat

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman tentang hukum islam terkait gadai dalam praktik sosial dalam masyarakat muslim di lingkungan masyarakat. Diharapkan penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam pemahaman serta dapat menyediakan data dan informasi kepada semua pihak mengenai fakta sebenarnya terkait praktik pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin oleh *murtahin* dari sudut pandang sosiologi hukum islam di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

b. Manfaat bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi tambahan bekal ilmu dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah yang di dapatkan semasa menempuh jenjang di bangku perkuliahan. Serta dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman mengenai penjualan gadai.

c. Manfaat bagi IAIN Kediri

Dapat memberikan sumbangan bagi Institut Agama Islam Negeri terutama untuk prodi Hukum Ekonomi Syariah dalam memberikan tambahan wawasan pengetahuan dari sisi realitas praktik pegadaian yang dapat ditelaah dan ditindak lanjuti guna perkembangan program studi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya, yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Studi mengenai penjualan gadai oleh *murtahin* secara sepihak memang menarik untuk diteliti, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Afifah mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus Di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Sendang Bandar Lampung)”. Dengan maksud untuk memahami penyebab praktik gadai barang rumah tangga dan untuk mengevaluasi perspektif hukum Islam terhadap praktik ini di komunitas Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Menggunakan metode penelitian *Field Research*, serta penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa di masyarakat, praktik gadai barang rumah tangga yang memiliki nilai jual dilakukan dengan cara memperoleh pinjaman uang dengan menggunakan barang-barang rumah tangga sebagai jaminan, dan hal ini biasanya melibatkan suatu periode waktu tertentu.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai praktik pegadaian. Sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian serta objeknya di mana penelitian sebelumnya hanya mempertimbangkan praktik gadai barang rumah tangga di masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Sendang Bandar Lampung. Sedangkan dalam penelitian ini, difokuskan pada praktik pengambilan sisa penjualan barang jaminan gadai tanpa izin oleh *murtahin* di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

¹¹ Ayu Afifah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus Di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan. Bandar Lampung)*”. (Skripsi. UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Rahmayati mahasiswa prodi Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2022, yang berjudul “Analisis Manajemen Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Tukmudal)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab masalah dalam pembiayaan gadai dan untuk mengevaluasi efektivitas proses penyelamatan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan gadai emas adalah produk utama yang disediakan oleh lembaga tersebut. Masalah dalam pembiayaan gadai disebabkan oleh sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Penanganan masalah dilakukan melalui upaya penagihan, pengiriman surat teguran (somasi), dan berdasarkan jaminan yang ada.¹² Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian terkait praktik gadai dan pendekatan kualitatif yang digunakan. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu terletak dari pembahasan terkait dengan penyebab pembiayaan bermasalah nasabah dan proses penyelamatan biaya serta penyelamatan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Unit Pelayanan Tukmudal, sementara penelitian ini memusatkan perhatian pada praktik pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin oleh *murtahin* di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Metalias Tri Syahputri mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro tahun 2020, yang berjudul “Penjualan Barang

¹² Endang Rahmawati, “Analisis Manajemen Pembiayaan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Tukmudal)”. (Skripsi. IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2022),

Jaminan Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro)” Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur penjualan barang yang dijamin di Pegadaian Syariah Kota Metro dengan melihatnya dari sudut pandang ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Rahin* mengalami kesulitan dalam melunasi hutang yang diterimanya. *Murtahin* memberitahu *Rahin* untuk menjual barang jaminannya saat jatuh tempo sebagai upaya untuk melunasi hutang. *Murtahin* memberikan kesempatan kepada *Rahin* untuk mengembalikan hutang, tetapi *Rahin* masih tidak mampu melakukannya. Akibatnya, *Murtahin* mengajukan permintaan kepada *Rahin* untuk menjual barang jaminan tersebut melalui lelang. *Rahin* berpendapat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan sangat merugikan baginya karena tidak sejalan dengan harga umum.¹³ Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas praktik gadai dan mengadopsi metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya memfokuskan pada mekanisme penjualan barang jaminan gadai yang mengalami wanprestasi ditinjau dari ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada praktik pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin oleh *murtahin* di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lini Yesipa mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2021 yang berjudul “Jual

¹³ Metalias Tri Syahputri, “*Penjualan Barang Jaminan Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro)*”. (Skripsi. Institut Agama Negeri Metro, 2020).

Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pra Pengadilan Syariah Panorama Kota Bengkulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik jual beli barang elektronik yang diperoleh melalui penjualan jaminan gadai di Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fokusnya adalah pada isu-isu terkait transaksi lelang di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu. Dalam transaksi ini, terdapat biaya administrasi yang harus dibayarkan untuk membeli barang jaminan yang dilelang. Nasabah yang telah menandatangani surat perjanjian dan kwitansi pinjaman diingatkan tentang konsekuensi jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, yaitu barang jaminan dapat dilelang. Jika hasil lelang mencukupi untuk melunasi pinjaman, maka hutang dianggap sudah terbayar.¹⁴ Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas penjualan barang gadai dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Namun, perbedaan krusial terletak pada objek penelitian, di mana penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada praktik penjualan barang elektronik hasil jaminan *Rahn* di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu, penelitian ini lebih difokuskan pada praktik pengambilan sisa penjualan barang gadai tanpa izin oleh *murtahin* di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, dengan penekanan pada faktor di balik penjualan barang gadai

¹⁴ Lini Yesipa, “*Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu)*”. (Skripsi. UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu. 2021).